



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penyerahan kewenangan bidang Keluarga Berencana Nasional dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN WONOSOBO

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
- g. Perangkat Kabupaten adalah semua instansi / lembaga yang melaksanakan kewenangan daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
- h. Dinas adalah Dinas Kabupaten Wonosobo;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, merupakan unsur pelaksana operasional dinas di lapangan;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. penetapan petunjuk teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pemberian rujukan dan sertifikasi pelayanan umum di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. penyelenggaraan pelayanan umum meliputi bidang bina program, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sampai pada operasional di lapangan;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- g. pelaksanaan tugas tata usaha dan rumah tangga dinas;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Tenaga Fungsional.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Bina Program terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan, Analisa dan Evaluasi Program
 2. Seksi Pencatatan dan Pelaporan

- d. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
 - 2. Seksi Penanggulangan Kesehatan Reproduksi
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 - 1. Seksi Ketahanan Keluarga
 - 2. Seksi Advokasi dan Pembinaan Institusi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B A B IV
T A T A K E R J A

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan unit kerja lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B V
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

- (1) Jenjang dan persyaratan jabatan pada Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif pada Bulan Januari Tahun 2004.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 28 Agustus 2003



[Handwritten signature]
Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Agustus 2003



[Handwritten signature]
Drs. DUKO PURNOMO, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 33 TAHUN 2003 SERI D NOMOR 2

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN WONOSOBO

I. PENJELASAN UMUM

Dengan adanya penyerahan kewenangan bidang Keluarga Berencana Nasional dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 dan untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Wonosobo.



Pembentukan organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ini diatur tersendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, mengingat penyerahan kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tersebut tidak bersamaan dengan kewenangan pemerintah yang lain. Dengan demikian pada evaluasi SOTK yang akan datang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tersebut, organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tetap dilaksanakan evaluasi kembali guna mendapatkan format kelembagaan yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan daerah secara keseluruhan bersamaan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 (1) g : Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari 15 (Lima Belas) UPTD yang berada pada tiap-tiap kecamatan.
Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas
- Pasal 5 (2) : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berada pada masing-masing kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Cukup jelas.
- Pasal 6 s.d 9 : Cukup kelas

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN WONOSOBO**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 10 TAHUN 2003



BUPATI WONOSOBO

DIS. FRIMAWAN NUGROHADI